



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LUBUKLINGGAU

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Llg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Lubuklinggau di Lubuklinggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : **Leka Irawandi bin Umar Hasan;**
Tempat lahir : Pelawe;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 9 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pelawe Kec. BTS Ulu Kab. Mura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Rizal Firmansyah, SH., MH.

Hakim;

Boy Hendra Kusuma, SH.

Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian
Resor Musi Rawas Sektor BTS Ulu Nomor BP/04/II/2021/Reskrim, Tanggal
28 Januari 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- b. Keterangan saksi DIKI ZULKARNAIN SH bin H BAKIR, JANOM bin
HASAN, SAMSUDIN bin JAFAR dan ABI BAKRI bin BADAR yang
didengar keterangannya di persidangan, yang masing-masing pada
pokoknya menerangkan bahwa benar adanya kejadian-kejadian
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau telah menjatuhkan
putusan dalam perkara **Terdakwa Leka Irawandi bin Umar Hasan;**

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti
keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memanggo goal putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Pasal 30 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Leka Irawandi bin Umar Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dodot tanpa gagang;
 - 8 (delapan) jangjang buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Diki Zulkarnain, SH bin H Bakir**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh **Rizal Firmansyah, SH., MH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **Boy Hendra Kusuma, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Bripda Muhammad Kadafi, Penyidik Pembantu dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boy Hendra Kusuma, SH

Rizal Firmansyah, SH., MH.,